



Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Eti Karini¹, A. Kumedi Ja'far¹

¹ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

 etikarini2020@gmail.com

Abstract

Marriage is an important foundation in family life, especially in Muslim society, but interfaith marriage is a complicated and controversial issue. Although the Indonesian Ulema Council (MUI) fatwa prohibits interfaith marriage, this phenomenon continues to increase, causing social problems and pressure from the environment. Therefore, it is important to understand the perspective of Islamic family law to find a balanced solution between personal beliefs and harmonious life in society. The objectives of this study are: (1) To determine the views of Islamic family law on interfaith marriage; (2) To determine the application of Islamic family law in cases of interfaith marriage in Indonesian religious courts; (3) To determine the impact of interfaith marriage on family relationships. The research method used in this study is library research using a descriptive qualitative approach. While the data collection technique used is documentation. The data sources used are various studies. The technical analysis of descriptive data and analysis of theoretical content that discusses the topic of use is the Appendorff analysis. The results of this study are: (1) The view of Islamic law on interfaith marriage is prohibited or forbidden, this is emphasized in the Compilation of Islamic Law in Indonesia and supported by the MUI fatwa; (2) The application of Islamic family law in cases of interfaith marriage in Indonesian religious courts is carried out by considering the provisions contained in the Compilation of Islamic Law (KHI) and fatwas issued by the MUI, (3) The impact of interfaith marriage on family relationships has a significant negative impact on family relationships. These impacts include psychological pressure, mental conflict, and tension in relationships, which are difficult to overcome if religious differences are not resolved.

Keywords: Marriage, Interfaith, Islamic Family Law

ARTICLE INFO

Article history:

Received
September 05,
2024

Revised
November 06,
2024

Accepted
November 22,
2024

Published by
ISSN

Website

This is an open access article under the CC BY SA license

CV. Creative Tugu Pena

2774-7077

<https://attractivejournal.com/index.php/bce/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan fondasi penting dalam kehidupan berkeluarga, terutama dalam konteks masyarakat Muslim. (Wathani et al., 2022) Melaksanakan pernikahan sejatinya seperti membangun sebuah bangunan yang kokoh, karena pernikahan tidak hanya sebatas 2 hubungan kasih antara sepasang kekasih, tetapi juga menyatukan dua keluarga dari latar belakang yang berbeda. (Wahyudi et al., 2024) Namun, pernikahan beda agama sering kali menjadi isu yang rumit dan kontroversial, menciptakan tantangan dalam harmonisasi nilai-nilai agama dan sosial. Polemik hukum perkawinan beda agama selalu menjadi perdebatan paradigma kelompok konservatif dan progresif karena fakta yuridis menunjukkan bahwa peristiwa konkrit (*das sein*) tersebut tidak diatur secara tekstual dalam peraturan hukum (*das sollen*) di Indonesia. (Fitri, 2022)

Hal ini menarik untuk dikaji, terutama terkait penyelundupan hukum (*fraus legis*), di mana manipulasi status agama dilakukan untuk menyasiasi undang-undang (*wetsouduiking*) guna mendapatkan pengakuan sah dari negara. Akibatnya, kekosongan hukum (*leemten in het recht*) pada hukum positif (*ius constitutum*) itu mereduksi kewibawaan hukum dan agama. Di Indonesia, pernikahan adalah perbuatan hukum yang sah untuk membentuk keluarga sebagai unit sosial terkecil yang menyusun unsur konstitutif negara. (Kusmawaningsih et al., 2023) Ketentuan ini diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

Namun, fenomena nikah beda agama kian meningkat tajam setiap tahunnya, meskipun pada tahun 1980-an dan 2005, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah memfatwakan keharaman pernikahan lintas iman. Meskipun fatwa tersebut dikumandangkan, secara de facto, fenomena pernikahan beda agama terus bergulir dan tidak dapat dibendung. (Monib, 2008) Praktik ini menjadi polemik dalam masyarakat, menciptakan problem sosial yang semakin mencolok. Di satu sisi, fenomena ini menuntut solusi hukum Islam; di sisi lain, memerlukan jawaban arif dan bijaksana dari para ulama untuk memberikan pencerahan bagi masyarakat. Lebih jauh, pernikahan beda agama tidak hanya menimbulkan tantangan legal, tetapi juga implikasi sosial yang signifikan. (Togatorop, 2023) Pasangan sering kali menghadapi tekanan dari lingkungan, serta pertanyaan mengenai pendidikan agama anak-anak mereka. Oleh karena itu, keterbukaan dan pemahaman antar agama menjadi sangat penting dalam konteks ini. Mengingat dinamika masyarakat yang semakin beragam, penting untuk memahami perspektif hukum keluarga Islam dalam konteks pernikahan beda agama. Tulisan ini diharapkan dapat membantu masyarakat Indonesia khususnya bagi pasangan yang ingin melaksanakan pernikahan dalam menemukan jalan tengah yang seimbang antara keyakinan pribadi dan kebutuhan untuk hidup harmonis dalam masyarakat. Dengan memahami hukum dan norma yang ada, pasangan dapat merencanakan masa depan yang inklusif dan saling menghormati, sekaligus memperkuat nilai-nilai kemanusiaan secara universal.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, dengan sumber data yang terdiri dari data primer dan sekunder yang diambil dari berbagai literatur, termasuk buku, artikel, dan jurnal ilmiah. Pengumpulan data dilakukan dengan menganalisis dan meneliti informasi yang terdapat dalam sumber-sumber tersebut. Validasi data dilakukan melalui evaluasi kredibilitas dan relevansi sumber, serta perbandingan informasi dari berbagai referensi. Adapun teknis analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis konten teori *Klaus Krippendorff* yang mencakup penyajian informasi secara sistematis dan penarikan kesimpulan yang didasarkan pada data 4 Miftakul Bil Ibad, Perkawinan Beda Agama Perspektif Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah, *AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 09, No. 01, (Juni 2019), h. 198. 4 yang telah dikumpulkan, sehingga memberikan pemahaman yang mendalam tentang topik yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hukum Pernikahan dalam Perspektif Agama Islam

Substansi dari kata pernikahan bukan sekadar melegalkan hubungan seksual antara pria dan wanita, tetapi juga demi terbentuknya kelompok sosial terkecil yang harmonis (sakinah), penuh cinta kasih (mawaddah), dan curahan rahmat (rahmah) Allah

Swi.(Mukhlisin & Iwannudin, 2022) Hal ini sebagaimana telah tercatat dalam Al-Qur'an surah ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*

Memahami norma tersebut, maka kata "pernikahan" (al-nikah atau al-zawaj) dapat dikelompokkan pada tiga pengertian dasar, yakni bergabung (مِصْرٌ), hubungan kelamin (وطء), dan akad (عقد). Sehingga pernikahan dapat didefinisikan sebagai perjanjian kesepakatan antara dua orang calon suami-istri untuk hidup bersama dan saling memberi yang diucapkan melalui ijab qabul antara wali perempuan dengan calon suami serta disaksikan oleh dua orang saksi yang adil. Adapun para ulama fiqh pengikut madzhab empat mendefinisikan pernikahan sebagai akad yang membawa kebolehan bagi seorang laki-laki (suami) untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan (istri). (Hermanto & Ismail, 2020)

Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Hudafi, 2020) Rumusan definisi tersebut sejalan dengan syariat Islam berdasarkan tiga landasan utama, yakni Al-Qur'an, al-Hadis, dan Undang-Undang Pernikahan. Berdasarkan penjelasan tersebut, pernikahan (an-nikah) dalam Islam adalah akad yang menghalalkan hubungan antara pria dan wanita, bertujuan membentuk keluarga harmonis. Istilah ini mencakup berkumpul, bersetubuh, dan perjanjian suci melalui ijab qabul. Pernikahan dianggap sebagai karunia Tuhan yang menciptakan pasangan untuk saling memberi, dengan dasar dari Al-Qur'an, al-Hadis, dan Undang-Undang Pernikahan untuk mencapai kebahagiaan dan keberlangsungan rumah tangga. (Anwar, 2021)

Secara umum, Mayoritas ulama berpendapat bahwa menikah itu hukumnya sunnah, sementara golongan Zahiri mengatakan bahwa nikah itu wajib. (Toriqudin, 2022) Ulama Maliki mutaakhirin berpendapat bahwa menikah adalah wajib untuk sebagian orang, sunnah untuk sebagian lainnya, dan mubah bagi sebagian kelompok lainnya. Pendapat ini didasarkan pada kekhawatiran terhadap kesusahan atau kesulitan diri serta pertimbangan kemaslahatan. (Ghazaly, 2019) Dengan demikian, hukum nikah dapat berubah sesuai dengan kondisi pelakunya karena pertimbangan kemaslahatan, yaitu: 1. Wajib: Bagi yang mampu dan nafsunya telah mendesak, serta takut terjerumus dalam perzinahan. 2. Sunnah: Bagi yang mau menikah dan nafsunya kuat, tetapi masih mampu mengendalikan diri dari perbuatan zina. 3. Mubah: Bagi yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah, atau alasan-alasan yang membuatnya harus menikah. Ulama Hambali mengatakannya sebagai mubah bagi orang yang tidak mempunyai keinginan untuk menikah. 4. Haram: Bagi yang tidak menginginkannya karena tidak mampu memberi nafkah lahir maupun batin, serta nafsunya tidak mendesak, atau jika dia mempunyai tujuan atau niat yang tidak baik dari pernikahannya. 5. Makruh: Ada dua pendapat berbeda mengenai hukum ini. menurut imam malikiyah yaitu bagi yang tidak memiliki keinginan dan takut kalau tidak mampu memenuhi kewajibannya terhadap istrinya.

Sedangkan menurut imam syafi'i yaitu bagi yang mempunyai kekhawatiran tidak mampu memberikan kewajibannya pada istrinya. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hukum nikah dapat berubah sesuai kondisi pelakunya. Nikah dianggap wajib bagi yang mampu dan nafsunya mendesak; sunnah bagi yang ingin menikah dan dapat mengendalikan diri; mubah bagi yang tidak terdesak dan tidak ingin menikah; haram bagi

yang tidak mampu memberi nafkah atau memiliki niat buruk; dan makruh, menurut Imam Maliki bagi yang takut tidak memenuhi kewajiban, serta menurut Imam Syafi'i bagi yang khawatir tidak bertanggung jawab.

B. Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Agama Islam

Pembahasan seputar pernikahan beda agama sudah lebih dahulu dijelaskan di dalam al-Qur'an yang terdapat dalam tiga surat. Pertama, Q.S. al-Baqarah ayat 221, yang melarang pria muslim menikahi wanita musyrik dan wanita muslimah dinikahi oleh pria musyrik. Kedua, Q.S. al-Maidah ayat 5, yang membolehkan pria Muslim menikahi wanita Ahli Kitab. Ketiga, Q.S. al-Mumtahanah ayat 10, yang menegaskan bahwa wanita Muslimah tidak halal bagi pria kafir dan sebaliknya. (Setiyanto, 2017) Menyikapi penjelasan tersebut, pernikahan beda agama dalam perspektif Islam dapat dimaknai sebagai pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan non-Muslimah atau, sebaliknya, pernikahan perempuan Muslimah dengan laki-laki non-Muslim. Pernikahan ini diklasifikasikan ke dalam tiga kategori: pertama, pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan musyrik (*musyrikah*); kedua, pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan ahl al-kitab (*kitabiyah*); dan ketiga, pernikahan perempuan Muslimah dengan laki-laki non-Muslim, baik musyrik ataupun Ahl al-Kitab (kitabiyah). (Robikah, 2020) Ketiga jenis pernikahan ini belakangan semakin sering terjadi di dunia Islam, termasuk Indonesia.

Berikut penjelasannya: 1. Pernikahan Laki-Laki Muslim dengan Perempuan Musyrik Secara tekstual maupun kontekstual dalam surah Al-Baqarah ayat 221 dengan tegas melarang pernikahan antara laki-laki mukmin (yang beriman kepada Allah orang-orang yang menyembah kepada selain Allah) dengan wanita-wanita musyrik (orang-orang yang menyembah kepada selain Allah). Alasan utama pelarangan menikahi wanita musyrik karena dikhawatirkan melahirkan kehancuran kepada keluarganya, yang dalam Al Qur'an diistilahkan An-nar (neraka), dan sangat bertolak belakang dengan imbauan Allah yang mengarahkan hamba-Nya ke jalan menuju surga dan ampunan-Nya. 2. Pernikahan Perempuan Muslimah dengan Laki-Laki Non-Muslim Secara tekstual maupun kontekstual dalam surah Al-Mumtahanah ayat 10 dengan tegas melarang pernikahan antara Muslimah dengan laki-laki non muslim. Ungkapan Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka tegas sekali bahwa perempuan Muslimah tidak halal bagi laki-laki non-Muslim, karena suami mempunyai hak kepemimpinan (qawamah) atas istrinya dan si istri wajib mematuhi. (Husni, 2015)

Pernikahan Orang Islam dengan Ahl al-Kitab Mayoritas ulama berpendapat bahwa menikahi perempuan kitabiyah hukumnya boleh. (Mardiantari et al., 2022) Yang dimaksud dengan Ahl al-Kitab di sini, adalah pemeluk agama Yahudi dan Nasrani bagaimana yang dijelaskan Allah S.W.T. dalam Surat Al-Ma'idah Ayat 5. Akan tetapi, yang dimaksud oleh Imam Madzhab tentang wanita ahlul kitab (Yahudi dan Nasrani) di sini adalah karena wanita ahlul kitab pada zaman dahulu berbeda dengan wanita ahlul kitab pada zaman sekarang. Pada zaman dahulu wanita ahlul kitab mengimani kitab-kitab mereka yang belum banyak adanya perubahan dan wanita ahlul kitab pada zaman dahulu tidak berpengaruh terhadap pemikiran dan keyakinan laki laki muslim (suami). Adapun pada saat ini, mereka wanita ahlul kitab mayoritas tidak memahami isi dan kandungan kitab-kitab mereka yang sesungguhnya, karena sudah banyaknya perubahan. Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa pendapat Imam Madzhab tentang pembolehan pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab hanya sebatas pada zaman mereka. Jika dianalisis berdasarkan apa yang telah disebutkan di atas sesuai dengan realita sekarang, maka sudah barang tentu Imam Madzhab akan mengharamkan pernikahan beda agama tanpa terkecuali.

C. Hukum Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Agama Islam

Berdasarkan ketentuan pernikahan beda agama dalam perspektif Islam, pernikahan tersebut umumnya dilarang. (Jalil, 2018) Namun, ada pengecualian jika pasangan laki-laki adalah seorang mukmin dan pasangan perempuan merupakan ahli kitab. Dalam konteks

ini, yang dimaksud dengan wanita ahli kitab adalah wanita dari kalangan ahli kitab pada zaman dahulu, bukan wanita ahli kitab saat ini. Larangan pernikahan beda agama ini dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991. KHI pasal 40 poin c dan pasal 44 9 dengan tegas melarang perkawinan antar agama baik laki-laki muslim dengan wanita non-muslim maupun wanita muslim dengan laki-laki non-muslim.

Selanjutnya, MUI berpendapat bahwa hukum pernikahan beda agama ialah haram, sebagaimana fatwa yang dikeluarkan mengenai perkawinan beda agama pada tanggal 1 Juni 1980.(Farida, 2016) Sebagai penguat, pada tanggal 28 Juli 2005, MUI mengeluarkan fatwa yang sama sekali lagi. Dengan demikian, MUI telah mengeluarkan dua fatwa terkait permasalahan yang sama. Isi dari fatwa MUI tersebut adalah sebagai berikut: (1) Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah; (2) Perkawinan antara laki-laki muslim dan wanita ahli kitab, menurut qaul mu'tamad, adalah haram dan tidak sah.

D. Penerapan Hukum Keluarga Islam dalam Kasus Pernikahan Beda Agama Di Pengadilan Agama Indonesia

Berdasarkan uraian pembahasan diatas maka penulis menarik kesimpulan, bahwa penerapan hukum keluarga Islam dalam kasus pernikahan beda agama di pengadilan agama Indonesia dilakukan dengan mempertimbangkan ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. Berikut adalah beberapa langkah dan pertimbangan yang biasanya dilakukan: 1. Prinsip Dasar: Pengadilan agama merujuk pada KHI yang melarang pernikahan beda agama. Hal ini menjadi dasar hukum utama dalam memutuskan kasus tersebut. 2. Pemeriksaan Dokumen: Pengadilan akan memeriksa dokumen-dokumen yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, termasuk akta nikah dan surat-surat lain yang relevan. 3. Kesesuaian dengan Fatwa MUI: Fatwa MUI yang menyatakan bahwa pernikahan beda agama adalah haram dan tidak sah juga menjadi rujukan penting.(Rasyid et al., 2023) Pengadilan akan mempertimbangkan fatwa ini dalam putusannya. 4. Argumen dan Pembelaan: Pihak yang mengajukan permohonan (misalnya, pasangan yang ingin menikah) dapat memberikan argumen atau pembelaan terkait keadaan khusus yang mereka hadapi. Namun, pengadilan tetap berpegang pada ketentuan hukum yang berlaku. 5. Putusan Pengadilan: Jika pernikahan tersebut dianggap bertentangan dengan hukum Islam, maka pengadilan agama akan menolak permohonan atau membatalkan perkawinan yang telah dilakukan. Keputusan ini akan diambil berdasarkan ketentuan hukum yang jelas dan fakta-fakta yang ada. 6. Pemberian Nasihat: Selain menjatuhkan putusan, pengadilan juga dapat memberikan nasihat kepada pasangan mengenai pentingnya mengikuti ketentuan agama dalam pernikahan dan dampak hukum dari pernikahan beda agama. Dengan demikian, penerapan hukum keluarga Islam dalam kasus pernikahan beda agama di pengadilan agama Indonesia berfokus pada kepatuhan terhadap hukum yang berlaku serta prinsip-prinsip syariah.

E. Dampak Pernikahan Beda Agama Terhadap Hubungan Keluarga

Pernikahan beda agama dapat memiliki dampak signifikan terhadap hubungan keluarga, sebagaimana dijelaskan oleh Annisa dalam jurnalnya. Salah satu dampak utama adalah timbulnya tekanan psikologis, yang berupa konflik kejiwaan, yang dapat menyebabkan disfungsi dalam perkawinan itu sendiri. Jika perbedaan agama tidak dapat diselesaikan, suami atau istri mungkin akan mengabaikan ajaran agama yang dianut dan memilih pola hidup sekuler. Pola hidup sekuler ini dapat menciptakan konflik baru yang sulit diatasi, serta menjurus kepada ketegangan dalam hubungan keluarga, terutama ketika dua pemikiran dengan keyakinan yang berbeda disatukan.(Karim et al., 2022) Dalam konteks ini, pernikahan beda agama sering kali tidak diizinkan dalam Islam, karena memiliki konsekuensi atau dampak negatif yang sangat besar, khususnya bagi keluarga yang akan dibangun. Misbahul menegaskan bahwa dampak negatif yang dihasilkan dari pernikahan beda agama sangatlah besar. Adapun dampak tersebut antara lain:14 1. Sulit

mewujudkan tujuan nikah, karena untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, dan barokah dibutuhkan visi dan tujuan yang sama, yang hanya dapat dicapai jika kedua pasangan seagama. 2. Pernikahan dalam Islam adalah ibadah; oleh karena itu, seagama antara suami dan istri adalah keniscayaan. Akibatnya, ibadah nikah menjadi tidak sah jika dilaksanakan dalam konteks beda agama. 3. Tidak dapat mewujudkan Hifdh al-Nasl (menjaga keturunan), yang merupakan tujuan penting dalam pernikahan. 4. Menimbulkan ketidaknyamanan dalam hubungan suami-istri dan dapat mengganggu keharmonisan keluarga. 5. Menimbulkan permasalahan, terutama bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut, yang mungkin menghadapi kebingungan identitas. 6. Hubungan suami-istri menjadi tidak sah dan dianggap setara dengan hubungan di luar nikah, yang merusak legitimasi hubungan mereka. 7. Pertalian nasab antara bapak biologis dan anak terputus, sehingga berdampak pada pengakuan status anak. 8. Hukum nafkah bagi bapak biologis juga tidak berlaku, mengakibatkan ketidakjelasan tanggung jawab finansial. 9. Tidak adanya hubungan waris Antara bapak biologis dan anak biologisnya, yang bisa merugikan anak di masa depan. (Munir & Rachmawati, 2020) 10. Jika bapak biologis menjadi wali anak, status kewaliannya juga tidak sah, yang mengakibatkan akad pernikahan anak itu menjadi tidak sah, serta hubungan suami-istrinya pun tidak sah. Secara keseluruhan, pernikahan beda agama tidak hanya memengaruhi pasangan, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi hubungan keluarga secara luas. Dengan semua konsekuensi ini, jelas bahwa pernikahan beda agama memiliki risiko yang tinggi terhadap stabilitas dan keharmonisan keluarga.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas maka penulis dapat menarik kesimpulan antara lain sebagai berikut: Pandangan hukum Islam terhadap pernikahan beda agama adalah dilarang atau diharamkan, dengan pengecualian bagi laki-laki muslim yang menikahi wanita ahli kitab dari zaman dahulu. Hal ini ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan didukung oleh fatwa MUI yang menyatakan bahwa pernikahan beda agama adalah haram dan tidak sah. Penerapan hukum keluarga Islam dalam kasus pernikahan beda agama di pengadilan agama Indonesia dilakukan dengan mempertimbangkan ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. Dampak pernikahan beda agama terhadap hubungan keluarga menimbulkan dampak negatif yang signifikan pada hubungan keluarga. Dampak-dampak tersebut meliputi tekanan psikologis, konflik kejiwaan, dan ketegangan dalam hubungan, yang sulit diatasi jika perbedaan agama tidak diselesaikan. Dalam konteks Islam, pernikahan beda agama dianggap tidak sah dan dapat mengganggu tujuan pernikahan, menciptakan masalah identitas bagi anak-anak, serta menyebabkan ketidakjelasan dalam tanggung jawab hukum dan finansial. Oleh karena itu, pernikahan seagama dianggap penting untuk mencapai keharmonisan dan legitimasi dalam keluarga.

REFERENSI

- Anwar, S. (2021). Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:-. *Al Kamal*, 1(1), 88-98.
- Farida, A. (2016). Pendapat Para Fuqoha dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Filosofi dan Hikmah Larangan Pernikahan Beda Agama serta Dampaknya. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 1(1), 257-283.
- Fitri, W. (2022). Problematika Kodifikasi Hukum Keluarga Pada Masa Modern. *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, 7(2), 182-193.
- Ghazaly, H. A. R. (2019). *Fiqh munakahat*. Prenada Media.
- Hermanto, A., & Ismail, H. (2020). Kritik Pemikiran Feminis Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Isteri Perspektif Hukum Keluarga Islam. *JIL: Journal of Islamic Law*, 1(2), 182-199.

- Hudafi, H. (2020). Pembentukan keluarga sakinah mawaddah warahmah menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam. *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 172–181.
- Husni, Z. M. (2015). Pernikahan beda agama dalam perspektif Al-Qur'an dan sunnah serta problematiknya. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 2(1).
- Jalil, A. (2018). Pernikahan beda agama dalam perspektif hukum islam dan hukum positif di indonesia. *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan*, 6(2), 46–69.
- Karim, M. R., Aneke, S., & Korah, R. (2022). Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam. *Lex Crimen*, 11(4).
- Kusmawaningsih, S., Mauliyanti, A., Kloos, D., Azhari, A., & Ratu, L. P. (2023). Legal Analysis of Incest Marriage in the Suku Anak Dalam (SAD) Community in Rupit District, South Sumatra, Indonesia. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 8(2), 251–264.
- Mardiantari, A., Farida, A., Dimiyati, M., & Dwilestari, I. (2022). Tradisi Masyarakat Adat Jawa Terhadap Pantangan Pernikahan Di Bulan Muharam Perspektif Hukum Islam. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 10(2), 69–78.
- Monib, M. (2008). *Kado cinta bagi pasangan nikah beda agama*. Gramedia Pustaka Utama.
- Mukhlisin, A., & Iwannudin, I. (2022). The Legal Assistance of Eligible Age for Marriage in Law Number 16 of 2019 as an Effort to Prevent Child Marriage. *Bulletin of Community Engagement*, 2(2), 89–96.
- Munir, M., & Rachmawati, A. R. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Beda Agama Dalam Kitab Tafsir Al-Ahkam Karya Syaikh Aly Al-Shabuny. *ASA*, 2(2), 24–37.
- Rasyid, M. H., Jannah, G. R., Sari, R. T. N., Fiana, V. A., Djayadiningrat, A. F., & Batubara, G. V. (2023). Peraturan Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(3), 141–151.
- Robikah, S. (2020). Nikah Beda Agama Dalam Al-Quran Dan Implikasinya Terhadap Hukum Di Indonesia. *AL-WAJID: JURNAL ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR*, 1(1).
- Setiyanto, D. A. (2017). Larangan Perkawinan Beda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 7(1), 87–106.
- Togatorop, A. R. (2023). Perkawinan Beda Agama. *Journal of Religious and Socio-Cultural*, 4(1), 26–36.
- Toriqudin, A. M. (2022). Kawin paksa dan implikasinya; studi kasus di desa Bugo kabupaten Jepara. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 9(1), 1–14.
- Wahyudi, A. N., Arsyad, M., Rahmawati, R., & Mukri, M. (2024). HUKUM ADAT SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DAN AKIBATNYA (STUDI KASUS PENGADILAN TULANG BAWANG TENGAH). *Bulletin of Islamic Law*, 1(1), 1–12.
- Wathani, S., Ismail, H., & Abdillah, A. M. (2022). Reconstruction of Women's Fiqh: An Analysis of Muhammad Shahrur's Contemporary Reading in a Hermeneutic Perspective. *J. Islamic L.*, 3, 159.

Copyright Holder:

© Eti Kartini, et al., (2024)

First Publication Right :

© Bulletin of Community Engagement

This article is under:

CC BY SA